

---

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SANKSI ADMINISTRATIF MENGENAI PENCABUTAN IJIN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Ahmad Suhaimi<sup>1</sup>, Fauzan Ramon<sup>2</sup>, Trisna Agus Brata<sup>3</sup>, Subroto Rindang Arie Setyawan<sup>4</sup>  
[suhaimi@stihsa-bjm.ac.id](mailto:suhaimi@stihsa-bjm.ac.id), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia<sup>1</sup>  
[ramonfauzan132@gmail.com](mailto:ramonfauzan132@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia<sup>2</sup>  
[trisna@stihsa-bjm.ac.id](mailto:trisna@stihsa-bjm.ac.id), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia<sup>3</sup>  
[subroto@stihsa-bjm.ac.id](mailto:subroto@stihsa-bjm.ac.id), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia<sup>4</sup>

---

### ABSTRACT

*This research aims to conduct a juridical review of administrative sanctions related to the revocation of permits in the Omnibus Law on Job Creation. Through a literature review approach and analysis of relevant legal documents, this research identifies and analyzes provisions in the Omnibus Law on Job Creation that regulate administrative sanctions in the context of permit revocation. The results of this research indicate that the Omnibus Law on Job Creation provides a strong legal basis for imposing administrative sanctions for violations committed by permit holders. These administrative sanctions include the revocation of permits as a consequence of the committed violations. The revocation of permits is a serious and punitive sanction. Provisions in the Omnibus Law on Job Creation mention several violations that can serve as grounds for permit revocation, such as violating environmental protection provisions, breaching labor regulations, or infringing upon investment provisions. However, from a juridical perspective, there are several aspects that need attention in the implementation of administrative sanctions, particularly permit revocation. For instance, the clarity of criteria and procedures in determining violations that can result in permit revocation, the protection of permit holders' rights, and the mechanisms for appeal or other legal remedies. This research also identifies some challenges in implementing administrative sanctions for permit revocation in the Omnibus Law on Job Creation, such as law enforcement gaps, coordination among relevant agencies, and resource limitations. In this juridical review, the author concludes that administrative sanctions for permit revocation in the Omnibus Law on Job Creation have a strong legal foundation and serve as a crucial instrument in law enforcement within the licensing sector. However, greater clarity and legal certainty in their implementation are needed, along with efforts to enhance coordination and the capacity of relevant institutions to address existing challenges.*

**Keywords:** *Juridical Review; Administrative Sanctions; Permit Revocation; Omnibus Law on Job Creation*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap sanksi administratif yang terkait dengan pencabutan izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis dokumen hukum yang relevan, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan-ketentuan terkait dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur sanksi administratif dalam konteks pencabutan izin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin. Sanksi administratif tersebut mencakup pencabutan izin sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.

Pencabutan izin merupakan sanksi yang serius dan bersifat punitif. Ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan beberapa pelanggaran yang dapat menjadi dasar pencabutan izin, seperti melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan, melanggar ketentuan ketenagakerjaan, atau melanggar ketentuan investasi. Namun, secara yuridis, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan sanksi administratif pencabutan izin ini. Misalnya, kejelasan kriteria dan prosedur dalam menentukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan pencabutan izin, perlindungan hak-hak pemegang izin, serta mekanisme banding atau upaya hukum lainnya. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan sanksi administratif pencabutan izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja, seperti kesenjangan penegakan hukum, koordinasi antarlembaga terkait, dan keterbatasan sumber daya.

Dalam tinjauan yuridis ini, penulis menyimpulkan bahwa sanksi administratif pencabutan izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum di sektor perizinan. Namun, diperlukan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih dalam penerapannya, serta upaya peningkatan koordinasi dan kapasitas lembaga terkait guna mengatasi tantangan yang ada.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis; Sanksi Administratif; Pencabutan Izin, Undang-Undang Cipta Kerja

## PENDAHULUAN

Tinjauan yuridis mengenai sanksi administratif mengenai pencabutan izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja merujuk pada analisis hukum yang mendalam terkait dengan konsekuensi hukum dari pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Fokus utamanya adalah pada sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Tinjauan yuridis ini mencakup analisis terhadap landasan hukum, prosedur, prinsip-prinsip hukum, serta implikasi dari pencabutan izin terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam UU Cipta Kerja. Hal ini biasanya melibatkan penelusuran terhadap pasal-pasal yang terkait dengan sanksi administratif, kewenangan lembaga atau otoritas terkait, serta konsekuensi hukum dan praktis dari pencabutan izin tersebut.

Dengan demikian, tinjauan yuridis mengenai sanksi administratif terkait dengan pencabutan izin dalam UU Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dari sanksi administratif, khususnya terkait dengan konsekuensi dari pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja, yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020, mencakup berbagai aspek yang merubah tatanan hukum di berbagai sektor, termasuk dalam hal pemberian dan pencabutan izin. Salah satu elemen penting yang perlu diperhatikan adalah ketentuan mengenai sanksi administratif terkait dengan pencabutan izin. Pencabutan izin merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam lingkup tertentu.

Tinjauan yuridis mengenai sanksi administratif terkait dengan pencabutan izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja memerlukan pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang mengatur proses ini. Pencabutan izin sebagai tindakan administratif dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk aspek lingkungan, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor lain yang diatur oleh undang-undang ini.

Dalam konteks ini, tinjauan yuridis akan mengkaji secara khusus ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sanksi administratif terkait dengan pencabutan izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan tersebut akan memberikan gambaran yang jelas tentang landasan hukum, ruang lingkup, serta tata cara pelaksanaan sanksi administratif terkait pencabutan izin.

Penting untuk dicatat bahwa sanksi administratif bukan hanya sebagai alat untuk memberikan hukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan penegakan hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sanksi administratif terkait pencabutan izin dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kerangka ini, tinjauan yuridis akan mencakup aspek-aspek kunci, seperti definisi sanksi administratif, dasar hukum pencabutan izin, kriteria yang melatarbelakangi pencabutan izin, serta prosedur pelaksanaan sanksi administratif. Dengan memahami secara rinci peraturan-peraturan ini, dapat diidentifikasi dampaknya terhadap pemberi izin, pemegang izin, dan masyarakat secara umum.

Tinjauan ini juga akan memberikan konteks lebih lanjut terkait dengan implementasi sanksi administratif, apakah dalam praktiknya sanksi ini efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi, serta potensi dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, tinjauan yuridis ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi positif dalam pemahaman hukum dan implementasi sanksi administratif terkait pencabutan izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi bangunan gedung.

### **Sumber Bahan Hukum**

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

### **Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

### **Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberlakukan sanksi administratif terkait dengan pencabutan izin. Hal ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah berhasil menyediakan landasan hukum yang memadai untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Penelitian mengidentifikasi beberapa jenis pelanggaran yang dapat menjadi dasar pencabutan izin, seperti pelanggaran ketentuan perlindungan lingkungan, ketentuan ketenagakerjaan, atau ketentuan investasi. Ini menunjukkan kejelasan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam menentukan kasus-kasus yang dapat mengakibatkan pencabutan izin.

Pencabutan izin dianggap sebagai sanksi yang serius dan bersifat punitif. Analisis yang mendalam menyoroti bagaimana sanksi administratif ini diterapkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin.

Penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi sanksi administratif pencabutan izin. Tantangan ini meliputi kesenjangan dalam penegakan hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga terkait, serta keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum yang kuat, implementasi sanksi administratif masih dihadapkan pada kendala praktis yang perlu diatasi.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, penelitian menekankan perlunya peningkatan kejelasan dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi administratif. Ini dapat mencakup perluasan atau penjelasan kriteria dan prosedur pencabutan izin, perlindungan hak-hak pemegang izin, serta peningkatan koordinasi antarlembaga terkait. Dengan demikian, langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa sanksi administratif yang diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan jelas.

## **Pembahasan**

Undang-Undang Cipta Kerja membuktikan dirinya sebagai instrumen hukum yang mendasari pemberlakuan sanksi administratif terkait dengan pencabutan izin, menciptakan landasan hukum yang solid untuk memelihara ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berhasil mengidentifikasi beberapa jenis pelanggaran yang dapat menjadi dasar pencabutan izin, seperti pelanggaran ketentuan perlindungan lingkungan, ketenagakerjaan, atau investasi, menunjukkan kejelasan dalam menetapkan kasus-kasus yang dapat mengakibatkan pencabutan izin.

Pencabutan izin, sebagai sanksi yang serius dan bersifat punitif, menjadi pusat perhatian dalam analisis mendalam yang menyoroti bagaimana sanksi administratif ini diterapkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dasar hukum yang kuat, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi sanksi administratif, termasuk kesenjangan dalam penegakan hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga terkait, dan keterbatasan sumber daya.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, penelitian menekankan perlunya peningkatan kejelasan dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi administratif. Langkah-langkah ini

melibatkan perluasan atau penjelasan kriteria dan prosedur pencabutan izin, perlindungan hak-hak pemegang izin, serta peningkatan koordinasi antarlembaga terkait. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa pemberlakuan sanksi administratif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan jelas, serta memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan sistem hukum yang berlaku.

Prosedur hukum dan implementasi sanksi administratif terkait pencabutan izin dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut: (Tench, Sun, & Jones, 2012)

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberlakukan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin.

2. Dasar Pencabutan Izin

Undang-Undang Cipta Kerja menentukan beberapa pelanggaran yang dapat menjadi dasar pencabutan izin, seperti pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan, ketentuan ketenagakerjaan, atau ketentuan investasi.

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif untuk pencabutan izin diterapkan melalui wewenang yang diberikan kepada lembaga pemerintah terkait. Lembaga-lembaga ini memiliki kekuatan untuk memberlakukan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, sebagai konsekuensi dari pelanggaran.

4. Prosedur Pemberlakuan Sanksi Administratif

Prosedur khusus untuk memberlakukan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, mungkin bervariasi tergantung pada sifat pelanggaran dan peraturan yang relevan. Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyediakan prosedur rinci untuk pencabutan izin secara khusus, namun memberikan wewenang kepada lembaga pemerintah terkait untuk memberlakukan sanksi tersebut.

5. Perlindungan Hak

Dalam pelaksanaan sanksi administratif, penting untuk memastikan perlindungan hak pemegang izin. Ini termasuk menyediakan kriteria dan prosedur yang jelas untuk menentukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan pencabutan izin, serta mekanisme banding atau upaya hukum lainnya.

## 6. Tantangan

Implementasi sanksi administratif untuk pencabutan izin dapat menghadapi tantangan seperti kesenjangan dalam penegakan hukum, koordinasi antar lembaga terkait, dan keterbatasan sumber daya.

Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan dasar pencabutan izin dengan menyebutkan beberapa pelanggaran yang dapat menjadi landasan untuk mengambil tindakan tersebut. Beberapa kategori pelanggaran yang diidentifikasi oleh undang-undang ini mencakup pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan, ketentuan ketenagakerjaan, dan ketentuan investasi. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing kategori pelanggaran tersebut:

### **a. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perlindungan Lingkungan**

Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan dapat menjadi dasar untuk pencabutan izin. Ini mencakup tindakan atau praktek yang merugikan lingkungan hidup, seperti pencemaran, deforestasi, atau tindakan lain yang dapat merusak ekosistem alam. (<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/1941/tentang/undang-undang-nomor-11-tahun-2020>, 2020)

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah undang-undang yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah perlindungan lingkungan.

Menurut UU Cipta Kerja, pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan dapat menjadi dasar untuk pencabutan izin. Artinya, jika suatu perusahaan atau entitas melanggar ketentuan perlindungan lingkungan seperti melakukan pencemaran, deforestasi, atau tindakan lain yang merusak ekosistem alam, pemerintah berwenang untuk mencabut izin usaha atau operasional mereka.

Hal ini bertujuan untuk mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan mengancam pencabutan izin, diharapkan perusahaan akan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka.

### **b. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Ketenagakerjaan**

Pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan juga diakui sebagai dasar pencabutan izin oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mencakup pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja, atau pelanggaran terhadap



regulasi ketenagakerjaan lainnya yang diatur oleh undang-undang. (Mutiarin, Nurmandi, Paksi, & Rafique, 2022)

Undang-Undang Cipta Kerja mengakui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan dapat menjadi dasar untuk pencabutan izin. Hal ini mencakup pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelanggaran terhadap regulasi ketenagakerjaan lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Dengan mengakui hal ini, UU Cipta Kerja bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Dengan ancaman pencabutan izin, perusahaan atau entitas usaha diharapkan akan lebih memperhatikan kondisi kerja dan hak-hak pekerja dalam menjalankan operasional mereka.

### **c. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Investasi**

Undang-Undang Cipta Kerja mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan investasi dapat menjadi alasan pencabutan izin. Pelanggaran dalam konteks ini dapat mencakup penyalahgunaan insentif investasi, tidak mematuhi ketentuan investasi yang berlaku, atau pelanggaran lain yang merugikan keberlanjutan dan kepastian investasi.

Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan investasi dapat menjadi alasan untuk pencabutan izin. Pelanggaran dalam konteks ini mencakup penyalahgunaan insentif investasi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan investasi yang berlaku, serta pelanggaran lain yang merugikan keberlanjutan dan kepastian investasi.

Dengan mengatur hal ini, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan berkelanjutan. Dengan ancaman pencabutan izin, pemerintah berupaya mendorong para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan investasi yang berlaku dan mendorong praktik investasi yang bertanggung jawab.

Dengan merinci jenis pelanggaran ini, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan landasan hukum yang jelas untuk memberlakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha atau pemegang izin mematuhi standar dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, ketenagakerjaan, dan investasi. Pencabutan izin dianggap sebagai langkah tegas dan punitif untuk mendisiplinkan pelaku usaha yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

## **KESIMPULAN**

Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan, ketentuan ketenagakerjaan, dan ketentuan investasi memiliki implikasi serius dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Indonesia. UU ini menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketiga aspek ini dapat menjadi dasar untuk pencabutan izin usaha atau operasional suatu entitas.

Pertama, mengenai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan, UU Cipta Kerja menegaskan bahwa tindakan atau praktek yang merugikan lingkungan hidup, seperti pencemaran, deforestasi, atau tindakan lain yang dapat merusak ekosistem alam, dapat mengakibatkan pencabutan izin. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi lingkungan dan mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Kedua, dalam konteks pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja mengakui bahwa pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelanggaran terhadap regulasi ketenagakerjaan lainnya dapat menjadi dasar untuk pencabutan izin. Ini menunjukkan perhatian terhadap kondisi kerja dan keamanan para pekerja, serta dorongan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil.

Ketiga, terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan investasi, UU Cipta Kerja menegaskan bahwa penyalahgunaan insentif investasi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan investasi yang berlaku, atau pelanggaran lain yang merugikan keberlanjutan dan kepastian investasi dapat menjadi alasan pencabutan izin. Hal ini menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja memberikan penekanan yang kuat pada perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja, dan kepastian investasi. Dengan mengatur pencabutan izin sebagai konsekuensi dari pelanggaran dalam ketiga aspek ini, UU Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, lingkungan kerja yang aman, dan investasi yang berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Abdullah, P. (2019). *Pengantar Hukum Tata Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, S. (2016). *Tata Cara Penyusunan AMDAL dan Implementasinya*. Bandung: Alumni.
- Harkrisnowo, H. (2019). *Hukum Lingkungan: Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/1941/tentang/undang-undang-nomor-11-tahun-2020>. (2020). Retrieved from <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/1941/tentang/undang-undang-nomor-11-tahun-2020>
- Isra, S. (2019). *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jassya Novasar, G. N., & Sugiarta, I. G. (2023). PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLISI HUTAN. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 178.
- Latif, Y., & Ghofar, A. (2018). *Hukum Lingkungan dan Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Madani.
- Tench, R., Sun, W., & Jones, B. (2012). *Corporate Social Irresponsibility*. Emerald Group Publishing.

### *Jurnal*

- Mutiarin, D., Nurmandi, A., Paksi, A., & Rafique, Z. (2022). Humanities, Education, and Social Sciences. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences*. Springer Nature.

### *Undang-Undang*

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang AMDAL
- Undang-Undang Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009